



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugito Mamonto Alias Gito
2. Tempat lahir : Bakan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sugito Mamonto Alias Gito ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO MAMONTO alias GITO bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO MAMONTO alias GITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Balpoin Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Buku Album Kecil
 - 1 (satu) buah Buku Nota Kontan
 - 1 (satu) buah Tas Kecil Warna Hitam
 - 2 (dua) Karung material tanah/batu/ repp

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menafkahi 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGITO MAMONTO alias GITO, pada hari hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Tapa Gale Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "*melakukan penambangan tanpa izin*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan emas tanpa izin dengan cara mencari beberapa orang pekerja, kemudian para pekerja tersebut langsung melakukan penambangan emas dilokasi milik Terdakwa dengan cara mengambil materai tanah/batu/repp dengan menggunakan palu, linggis, dan betel, selanjutnya material tersebut dimasukan kedalam karung kemudian ditampung selanjutnya dihamburkan kedalam wadah atau bak lalu dicampurkan dengan cianida dan karbon kemudian direndam selama 3 (tiga) hari kemudian karbon hasil rendaman diangkat dan dibakar sehingga menghasilkan emas;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TEDD R. MANDAGI, S.H., bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) dilokasi tersebut mengamankan Saksi ALWI SOLO alias PAPA MARSYA sebagai pengawas dilokasi pertambangan tanpa izin milik Terdakwa;

- Bahwa Wilayah/lokasi JALINA-TAPA GALE tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW sebagaimana tertuang dalam dokumen kotrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NEWMONT MONGONDOW MINING Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor :2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. AVOCET BOLAANG MONGODOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW;

- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di Lokasi JALINA-TAPA GALE tepatnya di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDD R MANDAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian Polres kotamobagu melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa ijin (PETI) di lokasi jalina-tapagale yang berada di desa bakan kec. Lolayan kab. bolmong, dimana pada saat itu Saksi melihat ada aktifitas penambangan emas tanpa ijin dilokasi milik dari Terdakwa SUGITO MAMONTO dan lokasi milik dari perempuan WATI MAMONTO alias MAMA DEDE. Dan pada saat itu Saksi bersama tim mengamankan seorang lelaki yang bernama ALWI SOLO sedang melakukan pengawasan aktivitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) dilokasi tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa SUGITO MAMONTO dan WATI MAMONTO alias MAMA DEDE melakukan penambangan emas tanpa ijin pada saat itu yaitu dengan cara mengambil material tanah/batu/rep di dalam lubang majuan dengan jarak yang Saksi tidak ketahui, dengan menggunakan alat berupa martil dan betel, kemudian setelah diambil material tersebut lalu dimasukan kedalam bak pengolahan, lalu material tersebut dicampur dengan cairan sianida, kapur sehingga menjadi cairan karbon, lalu cairan karbon tersebut dipanggang sehingga menghasilkan emas;

- Terdakwa merupakan daftar pencarian orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan petugas Kepolisian Polres kotamobagu lainnya melakukan operasi penertiban di lokasi Tapa gale desa Bakan dimana pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan ALWI SOLO sedang melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Tapa gale sehingga Saksi bersama rekan-rekan mengamankan AWLI SOLO tersebut ke polres kotamobagu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ALWI SOLO pada saat diamankan dimana pada saat itu melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin milik dari Terdakwa SUGITO MAMONTO Alias Papa Putra yang beralamatkan didesa Bakan,kec lolayan,Kab Bolmong dimana dirinya selaku pengawas lokasi milik lelaki SUGITO MAMONTO Alias PAPA PUTRA dan aktifitas kegiatan tersebut sudah lama kurang lebih 2 (Dua) Bulan;
- Bahwa pada saat menemukan ALWI SOLO sedang melakukan kegiatan pertambangan dimana dirinya sebagai pengawas lokasi pertambangan tanpa ijin milik dari Terdakwa SUGITO MAMONTO dimana ALWI SOLO mendapatkan upah dari Terdakwa SUGITO MAMONTO sebagai pengawas sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa tempurung pembakaran karbon yang masih terisi sisa emas hasil pembakaran emas;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saa itu berupa 1(satu) buah bolpoin, 1 (Satu) buah buku album kecil,1 (Satu) buah buku nota kontan dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik dari ALWI SOLO;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Ribuan karung yang berisikan Material tanah/batu/repp yang diduga mengandung emas milik dari Terdakwa SUGITO MAMONTO Alias Papa Putra dimana ALWI SOLO sebagai pengawas dilokasi Tapa gale milik lelaki SUGITO MAMONTO Alias PAPA PUTRA;
- Bahwa saksi membenarkan foto bak pengolahan material emas dengan menggunakan cianida, kapur dan karbon milik dari Terdakwa SUGITO MAMONTO Alias Papa Putra berjumlah 3 buah;
- Terdakwa merupakan daftar pencarian orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi DWI HENDRAWAN SENOBROTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW (JRBM) sejak bulan Juni tahun 2011 kemudian pada bulan desember tahun 2019 saya ditempatkan di PT JRBM, Sebagai SUPERINTENDENT GOVERNMENT REATION (Sebagai Humas PT JRBM) sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi, perkara ini melibatkan masyarakat melakukan aktivitas penambangan emas, kemudian salah satu warga masyarakat diamankan oleh petugas kepolsian polres kotamobagu masuk pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi JALINA – TAPA GALE tepatnya di desa Bakan Kec Lolayan Kab Bolmong;

- Bahwa Lokasi JALINA –TAPA GALE tepatnya di desa Bakan Kec Lolayan Kab bolmong masuk pada kontrak karya PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW;

- Bahwa PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW memiliki Ijin Wilayah/ lokasi Kontrak Karya, kemudian Wilayah/ lokasi JALINA –TAPA GALE masuk pada kontrak karya PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW, kemudian di dukung oleh dokumen kotrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT NEWMONT MONGONDOW MINING, Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang di tanda tangani oleh Presiden Suharto, Kemudian telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor :2556 / 29/DJG/2002 yang di tanda tangani oleh Direktorat jenderal Geologi dan Sumber daya mineral pada tanggal 9 april 2002, Selanjutnya telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406 /A.8/2011 yang ditanda tangani oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT AVOCET BOLAANG MONGODOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW tahun, kemudian Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan penambangan emas yang masuk diwilayah/lokasi kontrak karya PT J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW di titik koordinat X 644224, Y 64031, adalah Terdakwa dan Pengawas lapangan dari Terdakwa taitu ALWI SOLO Alias AWI, dan Perempuan yang biasa dipanggil Mama DEDE dan YONO MAMONTO, kesemuannya beralamatkan di desa Bakan Kec Lolayan Kab bolmong;

- Bahwa Terdakwa dan Pengawas lapangan ALWI SOLO Alias AWI, dan Perempuan yang biasa dipanggil Mama DEDE melakukan penambangan emas di wilayah /lokasi kotrak karya PT J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW didesa Bakan Kec Lolayan Kab bolmong di titik koordinat X 644224, Y 64031 setahu saksi tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

- Bahwa Terdakwa dan Pengawas lapangan ALWI SOLO Alias AWI, dan Perempuan yang biasa dipanggil Mama DEDE melakukan penambangan emas di wilayah /lokasi kontrak karya PT J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW di titik koordinat X 644224, Y 64031 dengan cara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tradisional mengambil material tanah/batu/repp menggunakan peralatan martil dan linggis kemudian material tersebut diolah dengan cara di rendam dibak penampungan yang berisikan Air, Cianida, Kapur, dan karbon;

- Bahwa pada saat itu dari pihak perusahaan PT. JRBM pernah melakukan himbauan kepada masyarakat yang melakukan penambangan di wilayah /lokasi kontrak karya PT JRBM di desa Bakan Kec Lolayan Kab bolmong, kemudian dari pemerintah Kab bolmong melalui surat edaran Nomor : 540 / 012 / DPMPTSP/25/ VI /2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan tanpa ijin baik didalam maupun diluar wilayah kontrak Karya PT JRBM, namun sampai saat ini masyarakat tetap melakukan Aktivitas penambangan emas di lokasi/wilayah kontrak karya desa Bakan Kec Lolayan Kab Bolmong;

- Bahwa Saksi membenarkan foto Ribuan karung yang berisikan Material tanah/batu/repp yang diduga mengandung emas milik dari Terdakwa SUGITO MAMONTO Alias Papa Putra dimana ALWI SOLO sebagai pengawas dilokasi Tapa gale milik lelaki SUGITO MAMONTO Alias PAPA PUTRA;

- Bahwa saksi membenarkan foto bak pengolahan material emas dengan menggunakan cianida, kapur dan karbon milik dari Terdakwa SUGITO MAMONTO Alias Papa Putra berjumlah 3 buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi SUMARLIN DATUNSOLANG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali WATI MAMONTO alias MAMA DEDE dan Terdakwa SUGITO MAMONTO dan ALWI SOLO dan SANTO MAKALALAG, dimana Saksi tinggal satu kampung di desa Bakan kec lolayan Kab Bolmong, kemudian hubungan pekerjaan dimana Saksi dengan SUGITO MAMONTO sebagai pekerja penambangan emas dilokasi miliknya;

- Bahwa pada saat itu ALWO SOLO selaku Pengawas para pekerja pengambilan material emas di lokasi milik Terdakwa SUGITO MAMONTO, kemudian perempuan WATI MAMONTO alias MAMA DEDE pelaku penambangan emas yang bersebelahan yang jaraknya sekitar 30 meter dimana Saksi bekerja, Selanjutnya SANTO MAKALALAG pelaku Penambangan Emas yang jaraknya sekitar 60 meter dimana Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, kemudian ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dengan WATI MAMONTO Alias Mama Dede dan Terdakwa SUGITO MAMONTO, dan tidak ada hubungan keluarga dengan SANTO MAKALALA dan ALWI SOLO;

- Bahwa perempuan WATI MAMONTO alias MAMA DEDE dan SUGITO MAMONTO dan ALWI SOLO dan SANTO MAKALALAG, melakukan aktifitas penambangan emas saat itu lamanya kurang lebih 2 (dua) tahun lamannya, kemudian SANTO MAKALALAG kurang lebih 4 (empat) tahun lamannya, sedangkan ALWI SOLO bekerja selaku Pengawas ditempat pengambilan di lokasi Terdakwa SUGITO MAMONTO kurang lebih dua bulan lamannya;

- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi oleh WATI MAMONTO alias MAMA DEDE dan Terdakwa SUGITO MAMONTO dan ALWI SOLO dan SANTO MAKALALAG, melakukan aktifitas penambangan emas tersebut masuk pada wilayah kontrak karya PT JRBM;

- Bahwa ketika diingatkan oleh pihak yang berwajib untuk menghentikan kegiatan penambangan emas dilokasi tapa gale desa bakan kec lolayan kab bolmong milik PT JRBM, oleh WATI MAMONTO alias MAMA DEDE dan SUGITO MAMONTO dan ALWI SOLO dan SANTO MAKALALAG masih tetap melakukan aktivitasnya mengambil material di lokasi tersebut;

- Bahwa WATI MAMONTO alias MAMA DEDE dan SUGITO MAMONTO dan ALWI SOLO dan SANTO MAKALALAG melakukan aktifitas penambangan emas dilokasi tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi terkait;

- Bahwa proses pengambilan material yang dilakukan oleh para pekerja dilokasi milik WATI MAMONTO alias MAMA DEDE, Terdakwa SUGITO MAMONTO dan SANTO MAKALALAG dengan cara tradisional menggali lubang dengan menggunakan betel dan martil setelah itu dimasukan dalam karung dan di rendam dalam bak penampungan yang berisikan air di campur dengan cianida dan kapur serta karbon selama dua hari dua malam setelah itu karbon di ambil dan di bakar sehinga menjadi emas;

- Bahwa bahwa selain melakukan penambangan emas tanpa ijin, WATI MAMONTO alias MAMA DEDE sering menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT. JRBM Bolaang mongondow dengan cara memblokir jalan masuk ke lokasi jalina-tapagale yang berada didesa bakan kec. Lolayan kab. Bolmong;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi ALWI SOLO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SUGITO MAMONTO sebagai adik dari WATI MAMONTO dan YONO MAMONTO kesemuanya bekerja dilokasi Jalina tapa gale tanpa ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan tersebut karena kami masih ada ikatan keluarga yang mana istri saya yang bernama JOICE MAMONTO adalah adik dari Perempuan WATI MAMONTO Alias MAMA DEDE dan kami tidak hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan dapat saya jelaskan bahwa perempuan tersebut kesehariannya melakukan penambangan di lokasi Jalina / tapagale bawah;
- Bahwa Saksi menjelaskan sering bertemu dengan Mama Dede atau Wati Mamonto dilokasi Jalina / Tapagale sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa caranya dengan memperkerjakan orang untuk melakukan penggalian serta membuat bak penyiraman untuk mengolah rep yang digali dilokasi tersebut untuk dijadikan emas lalu dijual untuk dijadikan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka menggunakan alat manual berupa linggis dari besi , betel dari besi dan Palu (Martelu) dari besi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya lokasi tersebut tidak ada ijin usaha pertambangan selain perusahaan Pt JRBM;
- Bahwa Saksi mengetahuinya lokasi tersebut masih masuk dalam kawasan konsesinya PT. JRBM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NI WAYAN MINIASTUTI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana di Bidang Pertambangan Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI NO.3 Tahun 2020 ttg Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Minerba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi Tapagale Desa Bakan tersebut berada dalam konsesi Kontrak Karya Pt JRBM karena saksi AHLI pernah mengambil titik koordinat di lokasi tersebut dalam keperluan pemantauan lingkungan dan Ahli sudah beberapa kali meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan dengan cara mengambil material (Menggali) lalu membuat suatu wadah yang berbentuk segi empat (Bak) untuk penyiraman yang dicampur dengan bahan kimia pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 13.00 wita di lokasi Tapagale Desa Bakan, benar bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kategori kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.3 Tahun 2020 ttg Perubahan UU No.4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Minerba;
- Bahwa suatu wilayah yang masuk dalam kawasan konsesi suatu perusahaan atau korporasi pertambangan emas tidak bisa dimasuki seseorang atau perusahaan lain untuk melakukan pengelolaan material tambang emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ALWI SOLO sebagai ipar, dimana Terdakwa yang kawin dengan kakak Terdakwa yang bernama HADIJA MAMONTO, dimana ALWI SOLO adalah pengawas yang Terdakwa pekerjakan di lokasi penambangan emas tanpa ijin dilahan milik Terdakwa di lokasi tapagale desa bakan kec. Lolayan kab. Bolmong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tapagale Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong lahan milik Terdakwa sejak bulan mei 2020 sampai dengan tanggal 21 juni 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas pada saat itu dengan cara Terdakwa mencari beberapa orang pekerja, lalu setelah mendapatkan pekerja, para pekerja tersebut langsung melakukan penambangan emas di lokasi milik Terdakwa di lokasi tapagale dengan cara mengambil material tanah/batu/repp dengan menggunakan martil (palu), linggis dan betel. Lalu material tersebut dimasukan kedalam karung, setelah material tersebut dimasukan ke dalam karung lalu material tersebut ditampung kemudian setelah ditampung lalu material tersebut dihamburkan kedalam wadah atau bak lalu dicampurkan dengan cianida dan karbon.dan direndam selama 3 (tiga) hari, lalu karbon hasil rendaman diangkat dan dibakar sehingga menghasilkan emas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di lokasi tapagale sejak bulan februari tahun 2020, dan Terdakwa membeli lahan tersebut dari EDY RIONO;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan orang untuk melakukan penambangan emas n dilahan miliknya di lokasi tapagale pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang pekerja;
- Bahwa sesuai pembicaraan Terdakwa dengan para pekerja pada saat itu Terdakwa hanya menerima karbon dari hasil rendaman material tanah/batu/repp yang diolah dalam wadah atau bak dengan biaya kerja sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang upah kerja tersebut lalu para pekerja tersebut yang membagi hasil upah kerja yang mereka kerjakan;
- Bahwa cara pengambilan material dilahan milik Terdakwa di lokasi tapagale desa bakan kec. Lolayan kab. Bolmong pada saat itu para pekerja masuk ke dalam lobang majuan dengan jarak tempuh sekitar 20 meter, dengan cara tradisioanal dengan menggunakan alat berupa betel dan martil memukul bebatuan sehingga hancur dan di masukan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pengolahan material tanah/batu/repp yang di masukan kedalam bak pengolahan kapasitas 2000 (dua ribu) karung, per 1 (satu) bak dan total bak yang saya milik ada 3 (tiga) bak pengolahan dengan total material tanah/batu/repp yang sudah diisi ke dalam karung pada saat itu ada 6000 (enam ribu) karung. Lalu 6000 (enam ribu) karung material tanah/ batu/repp tersebut dicurahkan kedalam 3 wadah atau bak yang berisikan air, sianida, kapur, dan karbon direndam selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah itu hasil karbon perendaman tersebut di ambil dipangang dan dibakar sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa limbah pengolahan material emas yang tercampur dengan kapur dan cianida hanya dibuang disekitar bak pengolahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 juni 2020 ada himbauan dari pihak kepolisian resot kotamobagu yang mana pada tanggal 21 juni 2020 lahan penambangan emas tanpa ijin harus dikosongkan dan tidak melakukan penambangan emas tanpa ijin dilokasi tapagale desa bakan kec. Lolayan pada saat itu;
- Bahwa sekali pengolahan hasil rendaman material sebanyak 6000 karung yang diolah dalam 3 (tiga) bak dan karbon hasil rendaman setelah dibakar dan menghasilkan kurang lebih 180 gras emas per sekali pengolahan. Kemudian hasil penjualan emas dari 180 gram tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 145.000.000, - (seratus empat puluh lima juta) rupiah dan setelah dipotong ongkos bahan pengolahan dan ongkos pekerja yang mendapatkan hasil bersih sebesar Rp 45. 000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah per sekali pengolahan. Dan saya mengolah material tanah/batu/repp selama 1 bulan 3 minggu dengan rincian per minggu 1 (satu) putaran pengolahan dan selama 1 bulan 3 minggu tersebut sebanyak 7 kali pengolahan material tanah/batu/rep hingga menjadi emas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Album Kecil;
- 1 (satu) buah Buku Nota Kontan;
- 1 (satu) buah Tas Kecil Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan kegiatan tambang emas yaitu pada bulan Juni 2020 bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa mencari beberapa orang pekerja, lalu setelah mendapatkan pekerja, para pekerja tersebut langsung melakukan kegiatan dengan cara mengambil material tanah/batu/repp dengan menggunakan martil (palu), linggis dan betel dengan membuat lubang majuan dengan jarak 20 meter. Lalu material tersebut dimasukan kedalam karung, setelah material tersebut dimasukan ke dalam karung lalu material tersebut ditampung kemudian setelah ditampung lalu material tersebut dihamburkan ke dalam wadah atau bak lalu dicampurkan dengan sianida dan karbon.dan direndam selama 3 (tiga) hari, lalu karbon hasil rendaman diangkat dan dibakar sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa jumlah pekerja dari Terdakwa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan salah satunya adalah ALWI SOLO yang merupakan pengawas yang diupah oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap ALWI SOLO pada tanggal 19 Juni 2020 dan telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa merupakan daftar pencarian orang;
- Bahwa sekali pengolahan hasil rendaman material sebanyak 6000 karung yang diolah dalam 3 (tiga) bak dan karbon hasil rendaman setelah dibakar dan menghasilkan kurang lebih 180 gram emas per sekali pengolahan. Kemudian hasil penjualan emas dari 180 gram tersebut sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan setelah dipotong ongkos bahan pengolahan dan ongkos pekerja yang mendapatkan hasil bersih sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) rupiah per sekali pengolahan. Dan Terdakwa mengolah material tanah/batu/repp selama 1 bulan 3 minggu dengan rincian per minggu 1 (satu) putaran pengolahan dan selama 1 bulan 3 minggu tersebut sebanyak 7 kali pengolahan material tanah/batu/rep hingga menjadi emas;
- Bahwa limbah pengolahan material emas yang tercampur dengan kapur dan cianida hanya dibuang disekitar bak pengolahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum mau pun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya dalam hal ini adalah subjek hukum perorangan atau pun korporasi yang kepada mereka dapat diberikan IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama SUGITO MAMONTO Alias GITO yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa Sugito Mamonto Alias Gito;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum perseorangan yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa izin

Menimbang, bahwa melakukan Penambangan tanpa izin dalam unsur ini berhubungan dengan izin yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat;



(2) *Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a) Nomor induk berusaha; b) Sertifikat standar; dan/atau; c) Izin.*

(3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a) IUP; b) IUPK; c) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; d) IPR; e) SIPB; f) Izin Penugasan; g) Izin Pengangkutan dan Penjualan; h) IUJP; dan i) IUP untuk penjualan*

(4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan *pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang*. Lebih lanjut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Mineral dan Batubara tersebut, menyebutkan bahwa *usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mendefinisikan Penambangan adalah *kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya*;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, setiap usaha pertambangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik perorangan maupun badan usaha harus dilaksanakan dengan izin dari pemerintah sebagai badan eksekutif yang menguasai sumber daya alam tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah ditemukan kegiatan tambang emas yaitu pada bulan Juni 2020 bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa mencari beberapa orang pekerja, lalu setelah mendapatkan pekerja, para pekerja tersebut langsung melakukan kegiatan dengan cara mengambil material tanah/batu/repp dengan menggunakan martil (palu), linggis dan betel dengan membuat lubang majuan dengan jarak 20 meter. Lalu material tersebut dimasukan kedalam karung, setelah material tersebut dimasukan ke dalam karung lalu material tersebut ditampung kemudian setelah ditampung lalu material tersebut dihamburkan ke dalam wadah atau bak lalu dicampurkan dengan sianida dan karbon.dan direndam selama 3 (tiga) hari, lalu karbon hasil rendaman diangkat dan dibakar sehingga menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa jumlah pekerja dari Terdakwa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan salah satunya adalah ALWI SOLO yang merupakan pengawas yang diupah oleh Terdakwa. Sebelum Terdakwa ditangkap, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap ALWI SOLO pada tanggal 19 Juni 2020 dan telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana pada saat itu Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa sekali pengolahan hasil rendaman material sebanyak 6000 karung yang diolah dalam 3 (tiga) bak dan karbon hasil rendaman setelah dibakar dan menghasilkan kurang lebih 180 gram emas per sekali pengolahan. Kemudian hasil penjualan emas dari 180 gram tersebut sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan setelah dipotong ongkos bahan pengolahan dan ongkos pekerja yang mendapatkan hasil bersih sebesar Rp45.000.000,00 (empat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta) rupiah per sekali pengolahan. Dan Terdakwa mengolah material tanah/batu/repp selama 1 bulan 3 minggu dengan rincian per minggu 1 (satu) putaran pengolahan dan selama 1 bulan 3 minggu tersebut sebanyak 7 kali pengolahan material tanah/batu/rep hingga menjadi emas;

Menimbang, bahwa limbah pengolahan material emas yang tercampur dengan kapur dan sianida hanya dibuang disekitar bak pengolahan tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ni Wayan Miniastuti, S.T., menerangkan kegiatan penambangan dengan cara mengambil matrial (Menggali) lalu membuat suatu wadah yang berbentuk segi empat (Bak) untuk penyiraman yang dicampur dengan bahan kimia adalah kegiatan tersebut masuk dalam kategori kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No.3 Tahun 2020 ttg Perubahan UU No.4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Minerba, serta menjelaskan bahwa jika suatu usaha memiliki izin mengambil dan memproduksi emas, maka dikategorikan legal tetapi jika tidak mempunyai izin maka dikategorikan ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena di lokasi Tapa Gale, Desa Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondow bukan merupakan wilayah pertambangan rakyat, maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin oleh karena itu maka unsur "melakukan penambangan tanpa izin" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, Majelis Hakim berpandangan perlu adanya unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian untuk unsur "penyertaan" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan". Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap ALWI SOLO pada tanggal 19 Juni 2020 dan telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana ALWI SOLO adalah pekerja Terdakwa yang menerima upah untuk mengawasi proses penambangan yang dilakukan oleh para pekerja yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang, sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan sebagai orang **yang menyuruh** tersebut telah memenuhi unsur "penyertaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang lamanya serta jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku album kecil; 1 (satu) buah buku nota kontan, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, merupakan alat-alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan khususnya tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, dan **Lingkungan Hidup**, agar Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut melibatkan masyarakat sekitar daerah tambang untuk dipekerjakan, memang sudah selaras dengan salah satu tujuan Undang-undang Minerba bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, namun menurut Majelis perbuatan terdakwa yang telah melakukan penambangan tanpa izin oleh Pemerintah yang apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang, sehingga Hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa merupakan daftar pencarian orang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan pemodal yang memimpin kegiatan penambangan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Mamonto Alias Gito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Melakukan Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku album kecil;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21